



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 473 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MINAHASA UTARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Yang Dilakukan Oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Likupang Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 96/HK.06.4-BA/7106/4/2024, perlu menindaklanjuti hasil Rapat Pleno tersebut dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Dengan Tidak Hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Minahasa Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Minahasa Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Pemberian Sanksi

Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN
ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN
MINAHASA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	SAPTONO	L	JAGA 2, DESA MUNTE
2.	SAHRIL UDRUSI	L	JAGA 5, DESA TERMAAL
3.	AXEL GEOVANI SASELA	L	JAGA 1, DESA SEREI

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Likupang Barat
dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi
pada tanggal 3 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA,

TTD

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Kepala Subbagian Hukum & SDM

